



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

NOMOR: Kep-058/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS

PERMOHONAN PENILAIAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas bagi anggota dalam pelaksanaan penilaian satuan kredit partisipasi (SKP) telah dilakukan penyempurnaan prosedur penilaian SKP pada program pendidikan berkelanjutan Apoteker yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang;
 - b. bahwa untuk tertib pelaksanaan pengajuan penilaian dan pengakuan SKP pada program pendidikan berkelanjutan Apoteker perlu diatur terkait prosedur penilaian dan pengakuan SKP di wilayah Jawa Timur;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tentang Petunjuk Teknis Permohonan Penilaian Satuan Kredit Partisipasi Apoteker di Jawa Timur.
- Mengingat** :
- a. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
 - b. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
 - c. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep. 007/PP.IAI/1418/IV/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) Ikatan Apoteker Indonesia
 - d. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep. 047/PP.IAI/1418/II/2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep. 007/PP.IAI/1418/IV/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) Ikatan Apoteker Indonesia
 - e. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO. 003/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman Pendidikan Berkelanjutan Apoteker Indonesia



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tanggal 01-02 Agustus 2015 di Kediri

Memutuskan

Menetapkan : **Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: Kep-058/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Penilaian Satuan Kredit Partisipasi di Jawa Timur**

Pertama : Mencabut Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: 155/IAI-JATIM/SK/IX/2013 tentang Tatalaksana Permintaan Satuan Kredit Partisipasi sebagai hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2013.

Kedua : Menetapkan Petunjuk Teknis Permohonan Penilaian Satuan Kredit Partisipasi hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan penilaian SKP Apoteker pada kegiatan tingkat daerah, nasional, dan internasional yang dilaksanakan di Jawa Timur.

Ketiga : Petunjuk Teknis Permohonan Penilaian SKP secara lengkap dan rinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.
NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.
NA. 15071979024929



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-058/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

PROSEDUR PERMOHONAN PENILAIAN SKP APOTEKER

A. Kegiatan di tingkat Daerah dan Nasional

1. Pemohon mengajukan permohonan penilaian SKP melalui Pengurus Cabang setempat atau Himpunan Seminat yang relevan paling lambat **20 hari sebelum hari pelaksanaan** kegiatan dengan melampirkan proposal kegiatan yang memuat minimal informasi berikut:
 - a) Nama kegiatan;
 - b) Bentuk kegiatan (seminar, pelatihan, penyuluhan, dan lainnya);
 - c) Tujuan/capaian kegiatan;
 - d) Sasaran peserta;
 - e) Biaya registrasi peserta (bila ada);
 - f) Waktu dan tempat pelaksanaan;
 - g) Susunan acara yang terdiri atas slot waktu, nama pembicara, topik materi, nama moderator, nama fasilitator (d disesuaikan dengan bentuk kegiatan);
 - i) Susunan panitia pelaksana.
2. Pengurus Cabang atau Himpunan Seminat melakukan pengisian data penilaian SKP melalui aplikasi online di web iaijatim.net menu Layanan Pengajuan Acara.
3. Permohonan yang masuk di Pengurus Daerah akan diproses dalam waktu **paling lama 5 hari kerja** setelah berkas permohonan beserta proposal diterima lengkap oleh Pengurus Daerah.
4. Pengurus Daerah menelaah proposal kegiatan untuk menentukan nilai SKP dan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Penilaian SKP.
5. Biaya penilaian SKP mengacu pada ketentuan yang berlaku sehingga Pengurus Daerah akan menerbitkan *invoice*/tagihan untuk kegiatan yang dikenakan biaya kontribusi SKP.
6. Surat Keputusan Penilaian SKP beserta *invoice*/tagihan (bila ada) akan disampaikan oleh Pengurus Daerah ke pemohon melalui Pengurus Cabang atau Himpunan Seminat.
7. Biaya kontribusi SKP dibayarkan oleh pemohon ke rekening Bank atas nama Pengurus Daerah yang tertera pada *invoice*/tagihan **selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja** setelah pelaksanaan kegiatan.
8. Apabila biaya kontribusi tersebut tidak atau terlambat dibayarkan dalam jangka waktu tersebut maka Surat Keputusan Penilaian SKP akan ditarik kembali oleh Pengurus Daerah.

B. Kegiatan di tingkat Internasional

1. Pemohon mengajukan permohonan penilaian SKP melalui Pengurus Cabang setempat atau Himpunan Seminat yang relevan paling lambat **30 hari sebelum hari pelaksanaan** kegiatan dengan melampirkan proposal kegiatan yang memuat minimal informasi berikut:
 - a) Nama kegiatan;
 - b) Bentuk kegiatan (seminar, pelatihan, penyuluhan, dan lainnya);
 - c) Tujuan/capaian kegiatan;
 - d) Sasaran peserta;
 - e) Biaya registrasi peserta (bila ada);
 - f) Waktu dan tempat pelaksanaan;
 - g) Susunan acara yang terdiri atas slot waktu, nama pembicara, topik materi, nama moderator, nama fasilitator (d disesuaikan dengan bentuk kegiatan);
 - i) Susunan panitia pelaksana.



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

2. Pengurus Cabang atau Himpunan Seminat melakukan pengisian data penilaian SKP melalui aplikasi online di web iaijatim.net menu Layanan Pengajuan Acara.
3. Permohonan yang masuk di Pengurus Daerah akan diteruskan ke Pengurus Pusat untuk diproses penilaian SKP setelah berkas permohonan diterima lengkap oleh Pengurus Daerah.
4. Pengurus Pusat menelaah proposal kegiatan untuk menentukan nilai SKP dan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Penilaian SKP.
5. Biaya penilaian SKP mengacu pada ketentuan yang berlaku sehingga Pengurus Pusat akan menerbitkan *invoice*/tagihan untuk kegiatan yang dikenakan biaya kontribusi SKP.
6. Surat Keputusan Penilaian SKP beserta *invoice*/tagihan (bila ada) akan disampaikan oleh Pengurus Pusat ke Pengurus Daerah untuk diteruskan ke pemohon melalui Pengurus Cabang atau Himpunan Seminat.
7. Biaya kontribusi SKP dibayarkan oleh pemohon ke rekening Bank atas nama Pengurus Pusat yang tertera pada *invoice*/tagihan **selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja** setelah pelaksanaan kegiatan.
8. Apabila biaya kontribusi tersebut tidak atau terlambat dibayarkan dalam jangka waktu tersebut maka Surat Keputusan Penilaian SKP akan ditarik kembali oleh Pengurus Daerah.

C. Sertifikat Kegiatan

1. Sertifikat kegiatan diterbitkan oleh Panitia Pelaksana dan memuat nama kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, nama penerima SKP, nomor SK SKP, nilai SKP perolehan, dan pihak penandatanganan sertifikat.
2. Penandatanganan sertifikat adalah Ketua Pengurus Daerah Jawa Timur dan Ketua Pelaksana.

D. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

1. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh panitia pelaksana kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah Jawa Timur dengan melampirkan:
 - a. Daftar nama penerima SKP peserta, pembicara, fasilitator, dan moderator
 - b. File materi yang disampaikan
 - c. Bukti transfer/setoran biaya kontribusi SKP ke rekening Bank atas nama Pengurus Daerah/Pusat
2. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan **paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan** kegiatan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.

NA. 05021966009913



PENGURUS DAERAH
JAWA TIMUR

Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.

NA. 15071979024929



S E R T I F I K A T

diberikan kepada

Logo

Pelaksana

atas partisipasinya sebagai

Nama Kegiatan

Tempat pelaksanaan, tanggal pelaksanaan

SK PD IAI Jawa Timur Nomor: ... (sesuai SK SKP)

Peserta ... SKP; Narasumber ... SKP; Moderator ... SKP; Panitia ... SKP (sesuai SK SKP)

Ketua Pengurus Daerah
Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur

Ketua Pelaksana

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.

Nama lengkap dan gelar